



P U T U S A N

Nomor 386 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **H. MUNAWIR;**
Tempat Lahir : Karang Tumbuk;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 15 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Peternakan Lingkungan Negara
Sakah Utara RT.003/RW.165 Kelurahan
Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota
Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MUNAWIR bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 386 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUNAWIR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 588/Pid.B/2017/PN.Mtr, tanggal 19 Desember 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUNAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Fitnah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 13/PID/2018/PT MTR, tanggal 14 Februari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Desember 2017 Nomor: 588/Pid.B/2017/PN.Mtr, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta-Kas/2018/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 386 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2018, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram sekedar lamanya pidana dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa berawal pada saat saksi Abdul Manan dan petugas BPN akan melakukan pengukuran tanah milik saksi Abdul Manan, namun Terdakwa merasa terganggu kegiatan belajar mengajar di Sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang berada di dekat tanah milik saksi Abdul Manan, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Manan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 386 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bapak kandung Terdakwa “Anjing kamu, sundel kamu, lihat isterimu periksa anakmu itu bukan anakmu” ke arah saksi Abdul Manan, yang disaksikan oleh petugas BPN, saksi Syamsul Hayadi dan saksi Marsidi;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu ucapan Terdakwa selaku anak kandung dari saksi Abdul Manan sudah melampaui batas kewajarannya baik dari segi hukum sosial maupun hukum agama, apalagi Terdakwa tidak mendatangi secara langsung saksi Abdul Manan untuk meminta maaf atas ucapannya, dan juga keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 311 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 386 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa H. MUNAWIR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juli 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.
T.t.d./
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 386 K/PID/2018